V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, baik hasil wawancara ataupun studi pustaka, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jaksa berwenang untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini di atur dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan bahwa PK dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Pada Pasal 263 ayat (3) ini, yang berkepentingan mengajukan PK ialah jaksa yang mewakili kepentingan dan rasa keadilan bagi masyarakat, karena putusan hakim membebaskan seseorang yang telah terbukti bersalah dipengadilan, tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Rumusan KUHAP ini memberikan peluang untuk jaksa dalam mengajukan PK. Selain itu, yurisprudensi atas pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa telah ada, diawali dengan kasusnya Muchtar Pakpahan.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menyebutkan bahwa

pengajuan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dalam satu perkara. Sehingga permohonan pengajuan peninjauan kembali oleh pihak Djoko Tjandra terhadap putusan Mahkamah Agung ditolak, karena sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh jaksa. Oleh karena itu, penyelesaian hukum dalam pengajuan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh Jaksa Agung dalam perkara Djoko Tjandra adalah dicabutnya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Djoko Tjandra. Karena syarat pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa tidak sesuai atau tidak terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan rumusan undang-undang kedepan harus diperjelas dan dipertegas dalam menentukan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali milik siapa. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, sebaiknya upaya untuk mengajukan Peninjauan Kembali ini menjadi hak terpidana saja sebagai upaya hukum luar biasa. Karena jaksa telah memperoleh haknya yang lain, yaitu upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Apabila tetap ingin memberikan hak peninjauan kembali kepada jaksa, maka harus ada eksepsional khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti undang-undang tipikor, karena menyangkut keuangan Negara seperti merugikan keuangan Negara ataupun kepentingan negara yang harus diselamatkan.